



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**

*Terakreditasi A*

*SK BAN-PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/s/xi/2014*

**Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Ancaman  
Jaringan Terorisme ISIS Tahun 2013-2016**

Skripsi

Oleh

Tatuka Nurrachman

2012330053

Bandung

2018



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**

*Terakreditasi A*

*SK BAN-PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/s/xi/2014*

**Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Ancaman  
Jaringan Terorisme ISIS Tahun 2013-2016**

Skripsi

Oleh

Tatuka Nurrachman

2012330053

Pembimbing

Idil Syawfi, S.IP.,M.Si.

Bandung

2018

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



**Tanda Pengesahan Skripsi**

Nama : Tatuka Nurrachman  
Nomor Pokok : 2012330053  
Judul : Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Ancaman Jaringan Terorisme ISIS Tahun 2013-2016

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana  
Pada Jumat, 12 Januari 2018  
Dan dinyatakan **LULUS**

**Tim Penguji**

**Ketua sidang merangkap anggota**  
Adrianus Harsawaskita, S.IP., M.A.

: 


**Sekretaris**

Idil Syawfi, S.IP., M.Si.

: 

**Anggota**

Dr. Atom Ginting Munthe, M.S.

: 

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si**

## PERNYATAAN




Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tatuka Nurrachman  
NPM : 2012330053  
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional  
Judul : Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Ancaman Jaringan Terorisme ISIS Tahun 2013-2016

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 19 Januari 2018

Tatuka Nurrachman

## ABSTRAK

Nama : Tatuka Nurrachman

NPM : 2012330053

Judul : Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Ancaman Jaringan Terorisme ISIS Tahun 2013-2016

---

Dalam penelitian ini, penulis mendeskripsikan upaya kontra-terorisme yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terhadap ancaman yang ditimbulkan oleh jaringan kelompok terorisme ISIS pada tahun 2013-2016 sebagai bentuk implementasi *Criminal Justice System* Pemerintah Indonesia terhadap penanganan terorisme. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis menggunakan metode kualitatif dengan tipe deskriptif melalui teknik pengumpulan data pada berdasarkan studi dokumen, buku, jurnal, laporan berita, laman internet, dan dokumen lainnya.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa dalam melakukan upaya kontra-terorisme, pemerintah menggunakan pendekatan represif melalui implementasi *Criminal Justice System*. Meski demikian, pemerintah juga melakukan percobaan pendekatan *War Model* meski secara parsial.

**Kata kunci:** Indonesia, Pemerintah, Terorisme, Kontra-terorisme, *Criminal Justice System*, *War Model*, Regulasi, Aktor, Penegakan Hukum.

**ABSTRACT**

*Name* : Tatuka Nurrachman

*NPM* : 2012330053

*Title* : *Indonesian Government Response in Addressing Terrorism Threat by ISIS Network 2013-2016*

---

*In this research, the writer describes Indonesian Government efforts in combating terrorism threats posed by ISIS network and supporter in Indonesia between the years 2013-2016, by implementing the Criminal Justice System approach towards terrorism. Based on the research, the writer uses qualitative methods in a descriptive form, by using collective study through documents, books, journals, news reports, internet based sources, etc.*

*The result of this research indicates that the government uses repressive approach through the Criminal Justice System implementation for combating terrorism. Partially, the Government also experimented with War Model approach.*

***Keywords: Indonesia, Government, Terrorism, Counter terrorism, Criminal Justice System, War Model, Regulation, Actor, Law Enforcement***

## UCAPAN TERIMA KASIH

Tanpa berusaha untuk melebih-lebihkan, penulis ingin berterima kasih pada:

*Gusti Allah SWT atas rahmat dan kasih sayang-Nya dan salam selalu tercurah kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dan khususnya masa kuliah yang penuh cobaan.*

*Untuk Eyangpa Soetanto Soemardjo sumber inspirasi saya, maaf saya tidak bisa menyelesaikan janji yang telah kita buat tepat waktu. Untuk kedua orang tua, Eyangma, Eyangkakung, Eyanguti atas seluruh andil, dukungan dan doa yang melengkapi diri saya hingga saat ini. Untuk adik-adik yang terpisah kota.*

*Untuk Mas Idil sebagai tempat bertukar pikiran, atas segala bantuan dan kontribusi yang telah diberikan.*

*Untuk seluruh elemen sosial yang telah mewarnai, sahabat, teman dan cinta yang terlewat dan tidak tersampaikan.*

*Untuk Tuhan dan Negara.*

Bandung, 19 Januari 2018

Penulis

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN.....	i
ABSTRAK.....	ii
<i>ABSTRACT</i> .....	iii
UCAPAN TERIMAKASIH.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR SINGKATAN .....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	3
1.2.1 Pembatasan Masalah.....	7
1.2.2. Perumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	8
1.3.2 Kegunaan Penelitian .....	8
1.4 Kajian Literatur .....	9
1.5 Kerangka Pemikiran .....	10
1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data .....	16
1.7 Sistematika Pembahasan .....	17
BAB II ANCAMAN ISIS DI INDONESIA .....	19
2.1 Sejarah dan Perkembangan Terorisme Berlatar Keagamaan di Indonesia.....	19
2.2 Sejarah dan Perkembangan ISIS .....	25
2.3 Persebaran ISIS di Indonesia.....	27
2.3.1 Kemunculan FAKSI .....	33
2.3.2 Keterlibatan FAKSI, Omar Bakri dan ISIS .....	35

2.3.3 Perpecahan Sel Terorisme dan Transformasi FAKSI – Katibah Nusantara .....	39
2.4 Aktivitas dan Serangan ISIS di Indonesia .....	42
2.4.1 Kelompok Mujahidin Indonesia Timur .....	42
2.4.2 Bom Thamrin-Sarinah .....	43
2.4.3 Bom Terminal Kampung Melayu .....	44
2.5 Kesimpulan Ancaman Terorisme di Indonesia .....	46
<b>BAB III PENANGANAN PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP JARINGAN TERORISME ISIS DI INDONESIA .....</b>	<b>48</b>
3.1 Peraturan Pemerintah Indonesia Terkait Upaya Kontra-Terrorisme .....	48
3.2 Aktor Penanggulangan Terorisme di Indonesia .....	56
3.3 Upaya Penanggulangan Terhadap Aktivitas dan Ancaman ISIS di Indonesia ...	62
3.4 Kesimpulan Aktor, Peraturan dan Tindakan .....	69
<b>BAB IV KESIMPULAN .....</b>	<b>72</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>75</b>

**DAFTAR SINGKATAN**

AS	:	Amerika Serikat
Bakin	:	Badan Koordinasi Intelijen Negara
Bakorstanas	:	Badan Kordinasi Stabilitas Nasional
Bakorstanasda	:	Badan Kordinasi Stabilitas Nasional Daerah
BNPT	:	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
Brimob	:	Brigade Mobil
DI/TII	:	Darul Islam/Tentara Islam Indonesia
DKPT	:	Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme
Densus 88 AT	:	Detasemen Khusus 88 Anti Teror
DPR	:	Dewan Perwakilan Rakyat
FAKSI	:	Forum Aktivis Syariat Islam
HAM	:	Hak Asasi Manusia
IS	:	Islamic State
ISIS	:	Islamic State in Iraq and Syria
JCLEC	:	Jakarta Center for Law Enforcement Cooperation
JAD	:	Jemaah Ansharut Daulah
JAT	:	Jemaah Anshor Tauhid
JI	:	Jemaah Islamiyah
KBBI	:	Kamus Besar Bahasa Indonesia
Polri	:	Kepolisian Republik Indonesia
Kopkamtib	:	Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban

Kopassus	:	Komando Pasukan Khusus
MPR	:	Majelis Permusyawaratan Rakyat
MIT	:	Mujahidin Indonesia Timur
PPRC	:	Pasukan Pemukul Reaksi Cepat
RI	:	Republik Indonesia
Sat 81 Gultor	:	Satuan Penanggulangan Teror 81
TNI	:	Tentara Nasional Indonesia
UU	:	Undang undang

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Secara terminologi terorisme berasal dari akar kata *terrere* dalam bahasa Latin, yang berarti getar atau menggetarkan. Berdasarkan definisi yang digunakan oleh Pemerintah AS, terorisme berarti sebuah tindakan kekerasan yang telah direncanakan, dengan motivasi politis dan dilakukan terhadap target non-kombatan oleh kelompok subnasional atau agen klandestin, dengan tujuan untuk mempengaruhi khalyak umum.<sup>1</sup> Sehubungan dengan arti terminologi tersebut, terorisme dapat didefinisikan sebagai sebuah bentuk pemikiran sementara teror adalah aksi atau tindakan yang terorganisasi. Meski pada umumnya teror dapat terjadi tanpa adanya terorisme, namun teror adalah unsur dasar dari terorisme. Menurut Rikard Bagun, terorisme tidaklah sama dengan intimidasi atau sabotase, hal ini disebabkan oleh perbedaan sasaran dimana intimidasi dan sabotase menysasar tujuanya secara langsung.<sup>2</sup> Melalui sejumlah definisi atas terorisme, dapat disimpulkan bahwa terorisme menggunakan kekerasan dan ancaman sebagai unsur dasar terhadap masyarakat atau keamanan nasional dengan tujuan menciptakan ketakutan dan perasaan terancam.

---

<sup>1</sup> Paul Williams, *SECURITY STUDIES: an introduction*, First ed. New York: ROUTLEDGE, 2008, Hal. 174

<sup>2</sup> Agus Surya Bakti, *Deradikalisasi Nusantara: perang semesta berbasis kearifan lokal melawan radikalisasi dan terorisme*. Jakarta: Daulat Press, 2016, Hal.

Sesuai ketentuan hukum di Indonesia aksi terorisme dipahami sebagai suatu tindak pidana sebagaimana penanggulangannya menggunakan hukum pidana. Berdasarkan definisi pemerintah dapat dikatakan bahwa pengertian terorisme seiring perkembangan terus mengalami pergeseran dan perluasan paradigma, semula terorisme dikategorikan sebagai kejahatan terhadap negara hingga saat ini dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dan termasuk dalam kategori pelanggaran HAM berat.<sup>3</sup>

Dalam perspektif globalisasi, terorisme memiliki hubungan simetris. Melalui proses integrasi ini, maka globalisasi memberikan ruang bagi peningkatan aktivitas terorisme melalui pemanfaatan instrumen globalisasi seperti internet untuk menyebarkan ancaman dan ideologi secara meluas.<sup>4</sup> Ancaman yang dihadirkan terorisme terhadap kemanusiaan tidak dapat dilepaskan dari keberadaan faham radikal pada kondisi sosial masyarakat. Radikalisme yang tumbuh di tengah kondisi sosial ekonomi masyarakat merupakan tahapan awal terorisme.<sup>5</sup> Sehubungan dengan hal tersebut, Indonesia merupakan negara dengan tingkat kondisi sosial ekonomi cukup rendah. Hingga saat ini, ancaman terorisme di Indonesia kian meningkat di tengah dinamika kehidupan masyarakat yang tidak menentu.

---

<sup>3</sup>Indriyanto Seno Adji, *Terorisme: Tragedi Umat Manusia*, Jakarta: O.C. Kaligis & Associates, 2003, Hal. 52

<sup>4</sup>Safriil Mubah, *Teroris versus Globalisasi: Perlawanan Jaringan Jamaah Islamiyah*, Surabaya: Cakra Studi Global Strategis, 2012, Hal VIII.

<sup>5</sup>Leila Ezzarqui, *De-Radicalization And Rehabilitation Program: The Case Study Of Saudi Arabia*, Washington DC: School of Arts and Sciences of Georgetown University, 2010, Hal 5

Sejak tahun 2002, Indonesia telah mengalami lima serangan bom yang signifikan diantaranya, Bom Bali pertama diikuti oleh Bom J.W Marriot dan Bom Kedutaan Besar Australia di Jakarta. Sehubungan dengan hal tersebut, melalui berbagai proses investigasi yang dilakukan oleh Polri telah berhasil menangkap seluruh pelaku terkait, namun hal ini tidak mengurangi ancaman terorisme di Indonesia. Hal ini konsisten dengan, sejumlah serangan teror yang dilakukan oleh berbagai jaringan terorisme dengan pemilihan sasaran secara acak. Munculnya kelompok *Islamic State in Iraq and Syria* saat ini merupakan bentuk ancaman terorisme terkini yang dihadapi pemerintah Indonesia.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Indonesia sebagai negara yang memiliki pengalaman panjang akan terorisme, mengartikan fenomena terorisme sebagai sebuah tindak pidana dengan klasifikasi kejahatan luar biasa dan kejahatan atas kemanusiaan sesuai dengan Pasal 6 dan 7 Perpu No. 1 Tahun 2002 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang No.15 Tahun 2003.<sup>6</sup> Saat ini serangkaian ancaman kelompok terorisme telah menjadi salah satu fokus pemerintah Indonesia dalam menjaga dan memastikan keberlangsungan sistem negara. Sebagai negara terbesar dengan populasi umat muslim terbesar dengan luas wilayah serta kultur dan kepercayaan masyarakat yang sangat beragam maka hal

---

<sup>6</sup> Dr. Petrus Reinhard Golose, *Deradikalisasi Terorisme, Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumput*, Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2010, Hal. 7

ini menjadikan Indonesia sebagai daerah ideal bagi berbagai macam kelompok teror untuk melakukan aksinya. Dalam pengakuan salah satu tersangka bom Bali di tahun 2002, pemilihan Bali sebagai target serangan bukanlah opsi utama setelah daerah konflik Poso pada saat itu yang sedang mengalami pertikaian agama hal ini membuktikan bagaimana besarnya dampak yang ditimbulkan tidak hanya bagi Indonesia namun bagi negara seperti Australia, Jerman dan beberapa negara asing lain yang warga negaranya turut menjadi korban bahkan hal ini menjadi suatu aspek serius dalam kualitas hubungan kenegaraan pada saat itu. Maka perlu diperhatikan bagaimana langkah Indonesia dalam mengatasi hal ini terkait aspek keamanan nasionalnya.

Pasca peristiwa 9/11 di Amerika Serikat pada tahun 2001, aspek keamanan setiap negara di dunia semakin bertambah kompleks seiring permasalahan politik domestik yang tidak menentu disertai berbagai ancaman terorisme. Peristiwa ini kemudian secara tidak langsung mengangkat isu terorisme sebagai agenda utama dalam pola pemikiran keamanan dan menghasilkan deklarasi berupa konsep 'Global War On Terror' oleh pemerintahan George W. Bush.<sup>7</sup> Konsep perang global terhadap terorisme yang dicanangkan AS kemudian menghadirkan pendekatan baru terhadap upaya kontra-terorisme yang dikenal sebagai *War Model*. Berdasar pada deklarasi perang global terhadap terorisme AS mengajak seluruh negara di dunia untuk bersama melakukan perang terhadap terorisme. Secara konkrit seruan ini

---

<sup>7</sup> Paul Williams, Op.cit, Hal 171.

diimplementasikan melalui invasi terhadap Afghanistan yang dinilai sebagai negara pendukung kelompok terorisme.

Dalam sistem internasional, terdapat sejumlah variasi aktor yang terlibat mencakup aktor negara (*state actor*) dan aktor bukan negara (*non-state actor*). Sehingga dalam perkembangannya konflik terjadi bersifat asimetris. Sifat konflik asimetris dapat tercipta karena kedua pihak bertikai tidak saling berimbang dalam segi kekuatan, sehingga memaksa pihak yang lemah untuk melakukan strategi berupa serangan teror terencana dengan tujuan mengurangi defisit dalam hal kualitas dan kuantitas.<sup>8</sup> Saat ini, konflik yang terjadi dalam skala global telah mencapai taraf asimetris yaitu menampilkan konflik antar dengan aktor non negara sehingga kemudian mempengaruhi hubungan antar negara. Dalam konteks modern, konflik asimetris seringkali dinyatakan sebagai komponen dari *fourth generation warfare* karena batas yang tidak menentu dalam sebuah pertempuran antara kombatan dan sipil sehingga ketika hal tersebut dilakukan diluar konteks perang hal ini dikatakan sebagai sebuah tindak terorisme.<sup>9</sup> Sehingga kejahatan internasional dalam bentuk terorisme akan menjadi isu dominan terkait keamanan dalam hubungan internasional.

Bentuk terorisme yang dianggap sebagai tindak pidana kemudian memungkinkan munculnya pendekatan baru yang bersifat relatif lunak apabila dibandingkan dengan pendekatan *War Model*. Melalui pendekatan *Criminal Justice System* yang diterapkan

---

<sup>8</sup> E Stepanova, *Terrorism in Asymmetrical Conflict: SIPRI Report 23*, Oxford: Oxford University Press, 2008.

<sup>9</sup> Ibid.

oleh beberapa negara umumnya negara eropa, diharapkan dapat menjadi metode terbaik dalam menangani masalah terorisme. Sebagai aktor negara, Indonesia telah mengalami berbagai peristiwa yang termasuk dalam ancaman terorisme semenjak awal kemerdekaan. Hingga saat ini, pasca kematian Osama bin Laden pada 1 Mei 2011 jaringan terorisme internasional Al-Qaeda mengalami kemuduran yang memberikankesempatan bagi ISIS untuk tampil sebagai kelompok khalifah Islam dunia. Keberhasilan dalam mengatasi perlawanan tentara nasional Irak dan Suriah dibantu dengan peran media massa secara global menjadikan ISIS sebagai jaringan terorisme internasional yang berpengaruh. Besarnya pengaruh ini kemudian menginspirasi berbagai kelompok dan individu ekstrimis muslim di seluruh dunia untuk bergabung dalam perjuangannya termasuk di Asia Tenggara.

Jaringan terorisme internasional merupakan salah satu bentuk dari jaringan kejahatan lintas nasional yang selalu menjadi gangguan keamanan global. Kemudian, dalam klasifikasi jaringan terorisme internasional terdapat *State Backed Terrorism* yang merupakan jaringan dan tindak terorisme yang dilakukan, didukung oleh negara atas target asing atau target domestic.<sup>10</sup> Sedangkan *Non State Terrorism* adalah bentuk kelompok atau individual yang memiliki kekuatan secara ekonomi, politik, atau sosial dan mampu memberikan pengaruh pada skala nasional maupun

---

<sup>10</sup> Anthony Aust, *Handbook of International Law*, Cambridge: Cambridge University Press, 2010, Hal. 265

internasional namun tidak memiliki afiliasi dengan pemerintahan tertentu.<sup>11</sup> Apapun klasifikasinya, jaringan terorisme internasional akan selalu menjadi gangguan keamanan bagi warga negara bahkan warga global.

### **1.2.1 Pembatasan Masalah**

Penelitian ini akan dibatasi oleh periodisasi. Tahun 2002 menandai kebangkitan pemerintah Indonesia dalam mengatasi dan menanggulangi terorisme baik secara domestik maupun regional kemudian pada tahun 2013 yang menandai kemunculan ISIS dan penyebarannya di Indonesia hingga kurun waktu 2016 sebagai subjek konflik. Selain itu, penelitian ini hanya difokuskan pada upaya penanganan terorisme untuk menghindari pembahasan diluar konteks.

### **1.2.2. Perumusan Masalah**

Terlepas dari berbagai macam upaya dalam menyelesaikan dan menanggulangi aksi terorisme di Indonesia, pada kenyataannya masih belum dapat menghentikan kelompok terorisme untuk terus melakukan serangkaian kegiatan terkait berupa serangan bom bunuh diri atau rekrutmen anggota baru. Dari awal terjadinya serangkaian aksi terorisme di Indonesia hingga saat ini penelitian dilakukan, masih terdapat serangkaian kegiatan terorisme, diantaranya adalah peristiwa bom di jalan

---

<sup>11</sup>Jason Bartolomei, *Modeling Violent Non-State Actors: A Summary of Concepts and Methods*. Information Series, Colorado: IITA Research Publication: US Air Force Academy, 2004.

Thamrin, Jakarta yang terindikasi memiliki keterlibatan dukungan ISIS. Oleh sebab itu dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut,

“Bagaimana upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasi ancaman jaringan terorisme internasional ISIS (2013-2016).”

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memenuhi persyaratan lulus sebagai sarjana Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Katolik Parahyangan.
2. Menjelaskan upaya-upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasi ancaman terorisme di kawasan yang semakin menguat seiring keberadaan ISIS.
3. Memberikan pemahaman mengenai ancaman terorisme yang terjadi dan dampaknya terhadap keamanan nasional Indonesia.

#### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Dapat dijadikan rujukan studi mengenai dampak ancaman jaringan terorisme internasional bagi para peminat studi terorisme.

2. Menambah pemahaman penulis mengenai studi terorisme yang telah dipelajari semasa perkuliahan
3. Menambah pemahaman yang lebih dalam akan kondisi-kondisi fluktuatif yang terjadi dan tidak pernah terpikirkan sebelumnya.

#### **1.4 Kajian Literatur**

Untuk memperkuat penelitian ini, penulis menggunakan tiga jurnal sebagai acuan yang dapat mendukung penelitian terkait ancaman terorisme dan upaya penanggulangannya oleh Indonesia.

Agus Surya Bakti dalam buku *Deradikalisasi Nusantara* menuliskan bahwa, bahaya ancaman terorisme di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pemahaman radikal dan kondisi sosio ekonomi masyarakatnya. Berbagai upaya kontra-terorisme yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia hingga saat ini terutama melalui pendekatan yang bersifat represif belum dapat menyelesaikan permasalahan terorisme. Atas pendapat tersebut, dalam buku ini menjelaskan pentingnya perubahan pendekatan pemerintah melalui upaya yang lebih bersifat humanis, yaitu deradikalisasi

Bertentangan dengan pendapat sebelumnya, Ansyad Mbai melalui buku *Dinamika Baru Jejaring Teror di Indonesia* berpendapat bahwa, tingginya tingkat keberadaan berbagai kelompok terorisme di Indonesia termasuk perubahannya merupakan dampak dari tindakan represif pemerintah dalam melakukan upaya

kontra-terorisme. Meskipun demikian, Ansyad Mbai mengkritik serangkaian upaya deradikalisasi yang telah dilakukan atas lambatnya dampak yang diberikan serta sifatnya yang tidak menyeluruh. Atas dasar tersebut, tindakan represif pemerintah terhadap aktivitas terorisme harus tetap dilakukan dengan sejumlah peningkatan, seperti aspek intelijen yang memiliki peran vital dalam aspek pencegahan seiring dengan diberlakukannya upaya deradikalisasi yang menyeluruh. Secara khusus dalam melakukan upaya deradikalisasi menyeluruh, diharapkan pemerintah mampu memberikan program nasional yang ditujukan kepada seluruh warga negara Indonesia.

Dari dua literatur yang telah dibaca penulis untuk menunjang penelitian, penulis menyimpulkan bahwa, terdapat perbedaan atas bagaimana seharusnya upaya pemerintah dalam mengatasi masalah terorisme yang dihadapi oleh Indonesia, terkait ancaman aktivitas jaringan terorisme yang selalu berkejolak. Sebagai negara dengan jumlah populasi umat muslim terbesar dan berpengaruh Indonesia diharapkan dapat memberikan ketegasan terkait solusi atas fenomena tersebut. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini penulis bermaksud untuk membahas bagaimana upaya penanganan ancaman terorisme yang seharusnya dilakukan.

### **1.5 Kerangka Pemikiran**

Dalam menjawab pertanyaan riset ini, maka akan disusun konsep beserta teori yang nantinya akan dijadikan sebagai acuan, agar penelitian dapat dilakukan dengan

jelas dan terarah. Penelitian ini menggunakan konsep *Criminal Justice System* dan *War Model*.

Pasca gelombang reformasi di Indonesia pada tahun 1998, terjadi pergantian struktur berupa kuasa sipil atas militer. Secara umum, legitimasi pemerintah dalam menjalankan pemerintahan terus mengalami pengawasan oleh berbagai elemen masyarakat, untuk menanggapi hal ini maka pihak berkuasa dalam hal ini pemerintah merespon dengan memperluas tindakan pengawasan hingga wilayah politik domestik melalui pengakuan formal atas prinsip konstitusi. Tindakan ini kemudian memberikan kesempatan pemerintah untuk melakukan kontrol atas aktivitas yang dianggap membahayakan keamanan nasional.<sup>12</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut, maka diperlukan sebuah respon efektif yang tidak lagi berfokus pada penanggulangan melainkan pencegahan. Atas dasar ini maka *Criminal Justice System* berlaku sebagai sistem penegakan hukum yang secara langsung terlibat dalam proses penangkapan, pengusutan, serta vonis hukuman bagi tersangka atau terpidana.<sup>13</sup> Penetapan prinsip ini merupakan respon terhadap kategori sifat terorisme yang melakukan bentuk kejahatan, seperti pembunuhan dimana tujuan politik yang mereka perjuangkan turut mengkategorikan terorisme sebagai objek kriminal yang harus diproses secara hukum dengan mengacu pada kerangka normatif dan menyatu dengan prinsip dasar hukum yang memandang tinggi hak asasi manusia.

---

<sup>12</sup> Jorge Antonio Tapia Valdes, *National Security, The Dual State And The Rule Of The Exception: A Study On The Strategocratic Political System*, 1989, Hal 364

<sup>13</sup>“Definisi Criminal Justice System”, diakses pada 18 Oktober 2017, [https://en.oxforddictionaries.com/definition/us/criminal\\_justice\\_system](https://en.oxforddictionaries.com/definition/us/criminal_justice_system).

Maka demikian, *Criminal Justice System* diharapkan berlaku sebagai proses hukum yang sesuai melalui tercapainya keadilan berdasarkan jaminan terhadap hak pelaku. Pendekatan *Criminal Justice System* terhadap aksi terorisme diharapkan dapat memberikan mekanisme pencegahan yang efektif, melalui integritas dan akuntabilitas polisi sebagai aktor.<sup>14</sup> Berbagai tindakan yang dilakukan terkait penangkapan serta serangkaian tindak proses hukum seperti pengadilan dapat menghasilkan beberapa hal. Penindakan atau eksekusi terhadap pelaku terorisme dapat mencegah pelaku untuk melakukan tindakan yang lebih jauh, penindakan yang disertai sejumlah publikasi kemudian juga dapat meningkatkan kepercayaan public terhadap segala upaya penanganan pemerintah. Sehubungan dengan hal tersebut, penindakan juga dapat memberikan dampak deteren kepada pelaku terorisme lainnya, meski demikian apabila dampak deteren yang dihasilkan tidak terlalu berpengaruh setidaknya hal ini dapat membatasi pergerakan kelompok terorisme dalam melakukan aksinya.

*Criminal Justice System* dalam kontra terorisme idealnya memiliki tujuan sebagai upaya pencegahan awal, meski pada realitanya metode ini lebih banyak digunakan sebagai respon terhadap aksi terorisme yang telah terjadi. Metode ini seringkali menemukan hambatan dalam mencegah aksi terorisme sejak tahap perencanaan. Penerapan metode ini pada prakteknya membutuhkan sistem yang lengkap dan menyeluruh seperti penggunaan kekuatan sesuai dengan kemampuan investigasi.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>United Nation Office on Drugs and Crime. *Criminal Justice Assessment Toolkit*. Guideline, New York: United Nation Office on Drugs and Crime, 2010. Hal 6.

<sup>15</sup> Ibid. Hal 13.

Berkaitan dengan tantangan diatas, seringkali negara yang menerapkan metode ini melakukan improvisasi dalam hal pendekatan melalui perluasan batas toleransi hukum nasional.<sup>16</sup> Meluasnya batas toleransi hukum nasional ini kemudian berdampak pada melemahnya kemampuan metode *Criminal Justice System* yang selalu beroperasi dalam koridor hukum dan hak asasi manusia.

Menanggapi hal ini maka diperlukan keberadaan hukum yang sesuai melalui kebijakan yang terus berkembang dalam mengimbangi kompleksitas terorisme. Pengembangan kapasitas negara terkait *Criminal Justice System* dalam hal ini memerlukan pendekatan yang mengedepankan hak asasi manusia, terintegrasi, dan saling berhubungan antar pemangku kebijakan.<sup>17</sup> Secara konkret, keberhasilan respon atas aksi terorisme memerlukan integrasi antara pihak kepolisian, kejaksaan dan penasihat hukum.<sup>18</sup> Koordinasi efektif secara horizontal dan lintas sistem pada dasarnya tetap menjadi hal esensial terkait kesuksesan dari segala upaya kontra terorisme.<sup>19</sup> Serangkaian proses penindakan dari hulu hingga hilir yang berhasil kemudian akan berdampak pada kepuasan khalayak umum, selain itu keberhasilan ini merupakan bentuk dari penghormatan kepada aturan hukum.

Melalui pendekatan *War Model*, ancaman terorisme dianggap sebagai sebuah tindakan perang atau insurgensi. Meski terdapat beberapa batasan terhadap pendekatan *War Model* sebagai sebuah upaya kontra-terorisme, diantaranya adalah

---

<sup>16</sup> Ibid.

<sup>17</sup> Ibid. Hal 15.

<sup>18</sup> Ibid. Hal 17.

<sup>19</sup> Ibid

terorisme bukanlah ancaman yang setara dengan kemampuan militer. Secara umum, perang merupakan bentuk agresi antar negara, maka berdasarkan pendekatan *War Model* suatu kelompok terorisme kemudian dianggap setara dengan negara. Atas dasar kesetaraan tersebut maka, bentuk perang terhadap kelompok terorisme dapat disebut sebagai *zero-sum conflict*. Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan kekuatan militer secara maksimal oleh suatu negara merupakan elemen vital dalam menjamin keberhasilan. Sesuai dengan konsep perang yang digunakan dalam pendekatan ini maka, secara konteks hukum pendekatan ini didasarkan oleh hukum perang sesuai Konvensi Jenewa pada tahun 1949. Mengacu pada konvensi ini maka berbagai bentuk pembunuhan dan penahanan tanpa proses pengadilan diperbolehkan selama masa perang berlangsung, sesuai dengan tujuan melemahkan kekuatan lawan. Selain pengesahan hukum tersebut, konvensi ini juga mengatur bagaimana seharusnya seorang kombatan yang telah tertangkap dan menyerah untuk diperlakukan secara manusiawi.<sup>20</sup>

Berdasarkan konsep *zero-sum conflict* maka, indikasi keberhasilan pendekatan *War Model* hanya dapat dinilai apabila seluruh kelompok terorisme telah dikalahkan, sebaliknya apabila pendekatan ini berlangsung secara berlarut maka serangkaian bentuk penanganan kontra-terorisme harus terus dilakukan selama keadaan perang

---

<sup>20</sup>Rona, Gabor. "Interesting Times for International Humanitarian Law: Challenges from the War on Terror." *Fletcher Forum of World Affairs*, 2005. Hal 164., dalam dalam Crilensten, Ronald. "Perspective on Counterterrorism: From Stovepipes to Comprehensive Approach." 2014. Hal 3.

berlangsung.<sup>21</sup> Dalam menjawab tantangan terkini berupa bentuk desentralisasi jaringan kelompok terorisme, pendekatan *War Model* memberikan akses bagi militer untuk menerapkan kekuatannya secara maksimum yang tidak dapat dicapai melalui pendekatan lainnya.<sup>22</sup> Secara teknis, penerapan kekuatan maksimum termasuk dalam penggunaan berbagai bentuk senjata seperti, pesawat nirawak, peluru kendali, bom pintar dan persenjataan canggih lainnya. Secara spesifik penggunaan kekuatan maksimum memungkinkan pihak militer sebagai aktor untuk melakukan pengejaran dan penyadapan komunikasi di seluruh dunia yang kemudian diikuti oleh serangan terukur melalui varian persenjataan diatas. Meski demikian, penggunaan kekuatan diatas hanya dapat dilakukan berdasarkan kondisi terbatas. Adapun kondisi yang dimaksud adalah, tindakan tersebut harus dapat dibedakan sesuai proporsi melalui persetujuan otoritas terkait, berdasarkan penyebab yang dapat dibenarkan, dengan tingkat probabilitas keberhasilan tinggi, dan digunakan sebagai opsi terakhir ketika semua upaya sebelumnya telah dilakukan secara maksimal.<sup>23</sup> Meski demikian, terdapat beberapa isu terkait penanganan isu terorisme melalui pendekatan militer. Sehubungan dengan hal tersebut isu yang dimaksud adalah bentuk ketidakjelasan atas proses hukum yang berlaku.

---

<sup>21</sup> Jan Angstrom Duyvesteyn dan Isabelle, *Understanding Victory and Defeat in Contemporary War*. New York: Routledge, 2007, dalam Ronald Crilensten, *Perspective on Counterterrorism: From Stovepipes to Comprehensive Approach*, 2014. Hal 3.

<sup>22</sup> Ronald Crilensten, *Perspective on Counterterrorism: From Stovepipes to Comprehensive Approach*, 2014, Hal 4.

<sup>23</sup> Ibid.

Penulis berharap bahwa, konsep dan teori diatas dapat menjadi landasan dalam menjawab segala pertanyaan penelitian ini. Dengan demikian hasil penelitian ini dapat berguna bagi pembaca dan penelitian selanjutnya yang mungkin disertai data dan fakta terbaru.

### **1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif, yaitu mencoba melakukan eksplorasi melalui data yang terkumpul serta menjelaskan permasalahan, pola atau struktur fenomena tersebut.<sup>24</sup> Metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif yang menekankan pada pentingnya makna dari suatu peristiwa.<sup>25</sup> Proses dari penelitian ini dimulai dari merumuskan pertanyaan penelitian, pengumpulan data, analisis data hingga menginterpretasi makna atau arti dari data peristiwa tersebut yang dilakukan oleh penulis sebagai instrumen kunci dalam penelitian ini.<sup>26</sup> Metode ini bersifat data analitik dengan menguasai beberapa teori, data dan analisis data yang kemudian akan mengutamakan makna yang telah ditemukan dari penelitian ini.

Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah dengan melakukan studi pustaka atau dokumen. Dalam mengumpulkan data penulis akan melakukan pemilahan data, di mana data yang sudah dikumpulkan dipilah berdasarkan tingkat relevansi

---

<sup>24</sup> Alan Bryman, *Social Research Methods 4th Edition*, New York: Oxford University Press, 2012, Hal.380.

<sup>25</sup>Ibid. 384.

<sup>26</sup> Ibid.

pengolahan. Selanjutnya dari data yang sudah diolah, penulis akan memaparkan data guna membantu dan mempermudah penulis dalam penelitian untuk memahami data atau pola yang ditemukan dari data tersebut. Setelah dua hal tersebut, hal selanjutnya yang dilakukan adalah menarik kesimpulan apakah data yang sudah dikumpulkan, diolah, dan dipaparkan relevan untuk digunakan dalam penelitian.<sup>27</sup>

Data diperoleh dari buku, dokumen resmi, arsip historis, jurnal, dan situs internet yang dapat digunakan untuk menjelaskan makna dari penelitian ini.<sup>28</sup> Dalam penelitian ini juga, penulis melakukan analisis data sekunder dimana data yang didapatkan secara tidak langsung dalam penelitian-penelitian sebelumnya terkait dengan topik penelitian.<sup>29</sup>

## **1.7 Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini dibagi ke dalam sistematika yang terdiri dari beberapa bagian pembahasan yang bertujuan agar penelitian yang dilakukan dapat berfokus kepada masing-masing pembahasan secara jelas dan mendalam. Pembagian penelitian ini sebagai berikut:

### **a. Bab I :**

Bab I merupakan bagian pertama yang berisi rancangan dasar penelitian ini. Bab ini terdiri dari latar belakang penelitian, identifikasi yang di dalamnya mencakup

---

<sup>27</sup> Ibid. 565

<sup>28</sup> Ibid.

<sup>29</sup> Ibid. 566

pembatasan dan perumusan penelitian (pertanyaan penelitian), tujuan dan kegunaan penelitian, kajian literatur, kerangka pemikiran penelitian, serta metode dan teknik pengumpulan data, serta sistematika pembahasan. Bab ini bertujuan memberikan penjelasan mendasar alasan penelitian ini dilakukan.

**b. Bab II:**

Bab II memuat informasi mengenai ancaman terorisme di Indonesia mencakup sejarah, upaya dan pengambilan keputusan yang dilakukan. Bahasan ini juga meliputi isu terorisme terkini yaitu keberadaan jaringan terorisme ISIS secara internasional dan fokus perkembangannya di Indonesia berikut upaya yang dilakukan, kemudian munculnya persepsi keamanan nasional yang terlihat dalam upaya pemberantasan terorisme.

**c. Bab III:**

Bab III membahas mengenai regulasi pemerintah Indonesia dalam menangani isu terorisme khususnya jaringan ISIS melalui pendekatan *Criminal Justice System* dan *War Model*. Dalam bahasan ini juga meliputi keterlibatan aktor-aktor dalam upaya penanggulangan dan kontra-terorisme seperti, BNPT, POLRI dan TNI.

**d. Bab IV:**

Bab ini merupakan bagian terakhir dari penelitian yang berisi kesimpulan dari jawaban yang didapatkan dari analisis data, konsep, dan teori yang digunakan.